

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan roda perekonomian suatu negara khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, umumnya diikuti oleh perkembangan industri dan juga perkembangan perekonomian rakyat seperti Usaha Mikro Kecil atau biasa disebut dengan UMK. Beberapa keadaan krisis ekonomi nasional di banyak negara terselamatkan saat masyarakat telah mandiri dalam sektor UMK, sehingga peranannya di dalam pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara menjadi sangat penting. Pertumbuhan perekonomian merupakan suatu perkembangan lini usaha di dalam perekonomian bagi Indonesia. Sektor UMK menjadi penolong bagi kondisi perekonomian nasional, yang setidaknya sudah terdapat sebanyak lebih dari 64 juta unit usaha serta, telah berkontribusi kepada 97 persen terhadap seluruh penyerapan tenaga kerja, dan telah memberikan 60 persen bagi PDB nasional Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020).

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2018), kontribusi UMK yang dihasilkan terhadap perekonomian nasional adalah sebesar 61 persen, dan sisanya hanya sebanyak 38.9 persen. Sebanyak 38.9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang hanya berjumlah 5.550 atau hanya sekitar 0.01 persen, dari total jumlah pelaku usaha. Tabel 1 menunjukkan perkembangan UMK dan Usaha Besar (UB) tahun 2018.

Tabel 1. Data perkembangan UMK dan Usaha Besar pada Tahun 2018

No.	Indikator	Jumlah	Tahun 2018	
			Jumlah	Pangsa (%)
1.	Unit Usaha (A+B)	Unit	64.199.606	-
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	64.194.057	99,99
	- Usaha Mikro	Unit	63.350.222	98,68
	- Usaha Kecil	Unit	783.132	1,22
	- Usaha Menengah	Unit	60.702	0,09
	B. Usaha Besar (UB)	Unit	5.550	0,01
2.	Tenaga Kerja (A+B)	Orang	120.598.138	-
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Orang	116.978.631	97,00
	- Usaha Mikro	Orang	107.376.540	89,04
	- Usaha Kecil	Orang	5.831.256	4,84
	- Usaha Menengah	Orang	3.770.835	3,13
	B. Usaha Besar (UB)	Orang	3.619.507	3,00

Sumber: Kementerian Koperasi dan Kecil Menengah data Badan Pusat Statistik (2018)

Data pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa, jumlah pelaku UMK yang paling mendominasi yaitu 98,68 persen, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 89,04 persen dan dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 37,8 persen oleh karena itu, sebanyak 64.1 juta atau bisa dikatakan mencapai 99.99 persen, dari total jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 116 juta jiwa atau mencapai 97 persen pada daya serap dunia usaha yang ada (Kementerian Keuangan, 2020).

Melihat fakta bahwa UMK di dalam perekonomian nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, pemerataan pada pendapatan, serta pertumbuhan pada ekonomi nasional. Sektor UMK memiliki peran yang sangat strategis, dan penting bagi perekonomian. Khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Mengingat sifatnya yang padat karya, sektor tersebut dapat dengan efektif menciptakan lapangan kerja, dengan penyesuaian tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sehingga hal tersebut, menjadi penting sebagai penggerak perkembangan perekonomian suatu negara (Permana, 2017).

Melihat manfaat yang strategis bagi perkembangan perekonomian, terbentuknya UMK juga memiliki tantangan yang terletak pada permodalan. Kebijakan pemerintah melalui instansinya, mengatakan bahwa lembaga keuangan

memiliki fungsi yang berperan dalam pembiayaan UMK (Kementerian Perdagangan, 2013). Bagi perekonomian, jika keterbatasan pada modal terus berlanjut, maka cita-cita dan kebermanfaatannya tidak mungkin mengalami pertumbuhan, dan pergerakannya semakin menyempit. Hal ini dikarenakan, para pelaku usaha tersebut mengalami kesulitan dalam upaya pengembangan usahanya, dengan alasan tidak mampu dalam memenuhi kegiatan produksi atas keterbatasan pada modal. Jika hal ini tidak dapat diatasi, maka kemungkinan untuk menciptakan UMK yang besar dan berkarakter hanya sebatas menjadi angan-angan, dan membuat perekonomian semakin sulit (Hidayati, 2018). Oleh sebab itu, sangat penting bagi hadirnya lembaga pembiayaan seperti bank dan lembaga pembiayaan non bank guna memenuhi kebutuhan modal tersebut.

Hadirnya salah satu lembaga pembiayaan seperti perbankan, sangat penting guna memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK. Bank dapat memberikan pembiayaan permodalan kepada nasabah pelaku usaha tersebut agar dapat mengembangkan usahanya (Imronah, 2019). Pembiayaan yang dilakukan bank, dapat menjadi salah satu upaya dalam pengembangan sektor usaha tersebut, sehingga dalam upaya perkembangan UMK di Indonesia, peran lembaga pembiayaan serta kebijakan yang mendukung hal tersebut agar dapat menjadi salah satu upaya pengembangannya yaitu sebagai lembaga yang memberikan sumber alternatif pembiayaan, serta untuk menampung, menyalurkan aspirasi, dan minat bagi masyarakat untuk berperan aktif di dalam pembangunan ekonomi (Kementerian Perdagangan, 2013).

Melihat potensi pada masyarakat dalam pengembangan UMK, serta populasi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh penduduk Muslim, maka bank syariah dengan pembiayaan syariah, menjadi salah satu model upaya produk pembiayaan yang kemungkinan membentuk fenomena, pada potensi niat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan modal berbasis syariah (Hidayati, 2018). Meskipun belum maksimal dalam menghadirkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan karena kecilnya informasi terkait bank syariah, potensi perkembangan bank syariah menjadi besar ditambah dengan dasar landasan yang telah lama bergulir di tengah umat Islam bahwa, bentuk bunga bank termasuk ke dalam kategori riba, sehingga keterbentukan minat sebagian umat Islam tidak

berkeinginan melakukan transaksi pada lembaga perbankan konvensional (Mursadi & Ratnawati, 2011).

Pembiayaan yang dilakukan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sistem bunga sangat merugikan para nasabah pelaku UMK ketika keuntungan yang didapat sedang tidak baik atau sedang turun. Keuntungan yang diterima oleh pelaku sektor UMK terkadang juga tidak stabil, sehingga hal tersebut semakin membuat resah para pelaku UMK ketika ingin melakukan pembiayaan pada bank konvensional (Murdaningsih, 2019). Adanya pembiayaan pada bank syariah, sistem yang digunakan pada pembiayaan UMK yaitu, menggunakan sistem bagi hasil. Kedua belah pihak antara bank dengan nasabah menyepakati keuntungan saat awal akad. Hal tersebut memudahkan para pelaku UMK dalam melakukan pembiayaannya (Sofyan, 2019).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai topik serupa oleh peneliti, yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muheramtodi (2017) membahas mengenai pentingnya lembaga keuangan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan pada sektor UMKM, karena sistem pembiayaan yang digunakan perbankan syariah menggunakan akad *mudhrabah* dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dapat mempermudah nasabah pelaku sektor UMKM, karena kaum yang lemah pada pembiayaan syariah lebih diutamakan dengan melihat dasar prinsip syariah (Muheramtodi, 2017).

Riset lain yang dilakukan Kartini (2019) mengenai pengaruh sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap efektivitasnya pada UMKM, menunjukkan hasil bahwa sistem pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas UMKM. Riset ini menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah pada sektor UMKM, serta pembiayaan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaku sektor UMKM (Kartini, 2019).

Berdasarkan hasil riset lainnya yang mengulas mengenai pengaruh pembiayaan mikro pada perkembangan UMKM di BRI Syariah KC Medan oleh Harahap (2019) membuktikan bahwa sebagian besar nasabah yang memakai pembiayaan syariah mikro pada BRI Syariah KC Medan, mengalami dampak positif pada pendapatan. UMKM yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan juga mengalami kenaikan perkembangan (Harahap, 2019).

Sebuah studi yang dilakukan Imronah (2019) mengenai peran pembiayaan syariah mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan UMKM, menunjukkan bahwa pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro masih dinilai kurang terhadap kenaikan pemasukan dalam UMKM. Hal ini disebabkan karena minimnya pengarahan yang efisien dari pihak bank, serta minimnya tenaga kerja pada sektor UMKM yang dijalankan nasabah (Imronah, 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan Mubarok et al (2017) membahas mengenai hubungan sistem pembiayaan *ijarah* pada bank BRI syariah terhadap pendapatan usaha kecil menunjukkan bahwa, unit usaha kecil yang diberikan pembiayaan syariah dengan menggunakan sistem pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan pendapatan. Hal ini dikarenakan pengaruh modal dan pendapatan yang signifikan terhadap UMKM yang dijalankan nasabah (Mubarok et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, pembiayaan syariah yang digunakan pelaku sektor UMKM sangat membantu dalam meningkatkan pendapatannya, terlebih sektor UMKM sangat diperlukan sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Namun, dalam hal ini penelitian mengenai analisis implementasi sistem pembiayaan syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok belum spesifik dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan pembaharuan penelitian untuk mengetahui sistem pembiayaan syariah yang dilakukan bank DKI syariah terkait pembiayaan IB mikro syariah serta untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan UMK berbasis syariah.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Depok, tepatnya di Bank DKI Syariah Cabang Depok karena Kota Depok merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang menyumbang UMK terbesar di Indonesia berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Barat. Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa, UMK pada Kota Depok menyumbang sebagai salah satu UMK terbesar, dengan jumlah sebanyak 157.744 serta dengan pertumbuhan UMK sebesar 54 persen (Primatami & Hidayati, 2019). Selain itu, peneliti memilih penelitian pada Bank DKI Syariah Cabang Depok karena pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI Syariah dalam melakukan pembiayaan pada pelaku sektor UMK (Umasugi, 2020).

I.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif ini, yaitu membahas mengenai sistem pembiayaan IB mikro syariah yang dilakukan Bank DKI Syariah Cabang Depok bagi UMK dan untuk mengetahui pembiayaan tersebut sudah berjalan efektif dalam memberdayakan UMK berbasis syariah.

I.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah yang dilakukan Bank DKI Syariah Cabang Depok?
2. Bagaimanakah efektivitas pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan UMK berbasis syariah?

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah yang dilakukan Bank DKI Syariah Cabang Depok.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan UMK berbasis syariah.

I.5. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Sebagai sumber pengetahuan yang dapat menambah wawasan mengenai sistem pembiayaan syariah yang dilakukan perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan syariah UMK, serta diharapkan bisa digunakan oleh akademisi sebagai referensi bagi penelitian di masa depan, dalam konteks permasalahan yang serupa.

2. Aspek Praktis

a. Bagi regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan syariah.

b. Bagi perbankan syariah

Dapat dijadikan acuan implementasi mengenai sistem pembiayaan pada UMK sebagai upaya pengawasan pembiayaan, agar dapat sesuai dengan tujuan pembiayaan berbasis syariah terhadap implementasi prinsip syariah pada nasabah.

c. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan acuan jika ingin melakukan pembiayaan permodalan UMK pada perbankan syariah.